



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Sudanco Supriyadi No. 61 Telp. (0342) 802162 Fax. (0342) 802838 Kode Pos 66133
Website : www.dinkes.blitarkota.go.id Email: dinkes@blitarkota.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
NOMOR : 440/ 0145 /410.102/2024
TENTANG
MAKLUMAT, VISI MISI DAN MOTO PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN / 4 / 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Keputusan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TENTANG MAKLUMAT, VISI MISI DAN MOTTO PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
- KESATU : Maklumat, visi misi dan motto pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Blitar
- KEDUA : Maklumat, visi misi dan motto pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Blitar tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

dr. DHARMA SETIAWAN, M. MKes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680305 200112 1 003



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar

Nomor : 440/ 0145 /410.102/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

Tentang : Maklumat, Visi Misi dan Motto Pelayanan di Dinas
Kesehatan Kota Blitar

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

VISI

Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani - Rohani, Cerdas dan Berkarakter

MOTTO PELAYANAN

PATRIA

Pelayanan Tanpa Antri dan Amanah

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR**


dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes
Pembina Tk. I
NIP. 19680305 200112 1 003